



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Burancie, 22 April 1998, agama Islam, pekerjaan Penjaga Usaha Peternak Ayam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 05 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;
Telah memeriksa saksi-saksi Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Mei 2022;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Abdul Fatta (Imam yang menikahkan karena Ayah Kandung Pemohon II pada saat itu tidak diketahui keberadaannya), dan sekaligus sebagai seorang imam untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saddam, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Bulang, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Bontang, 25 April 2023;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 06 November 2023 pada papan Pengumuman di Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Bone, 23 Oktober 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah sambung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri sekitar pertengahan tahun 2022 di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Abdul Fatta untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Saddam dan Bapak Bulang yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Oktober 1972, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan sekitar bulan Mei 2022 di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II karena saksi turut hadir sebagai undangan pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi imam pada saat pernikahan mereka adalah Abdul Fatta untuk mengucapkan ijab dan kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Saddam dan Bulang yang masing-masing bergama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkara Itsbat Nikah ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Mei 2022, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 06 November 2023 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 06 November 2023, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Mei 2022 di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, kedua orang saksi Para Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sehingga yang menikahkan Para Pemohon adalah seorang imam bernama Abdul Fatta, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, laki-laki dan telah dewasa yang bernama Saddam dan Bapak Bulang dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon di dalam posita angka 1, 2, 3 dan 4, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tidak tercatat (sirri) di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Mei 2022;
- Bahwa ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Abdul Fatta, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, laki-laki dan telah dewasa yang bernama Saddam dan Bapak Bulang dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa sahnya sebuah perkawinan menurut hukum islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, sedangkan wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Mei 2022 adalah seorang laki-laki bernama Abdul Fatta. Laki-laki bernama Abdul Fatta tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II dan bukan wali Hakim. Sehingga imam yang bernama Abdul Fatta tidak sah dan tidak berhak menjadi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali Pemohon II untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I karena tidak termasuk dalam kriteria wali nasab maupun wali Hakim di dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak sah dan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Riduansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H

TTD
Riduansyah, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.P/2023/PA.Botg